



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI UKOI
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 01 / TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU PAUD/TK NON PNS DAN GURU BANTU
DESA DESA SUNGAI UKOI ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA SUNGAI UKOI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlu untuk mengangkat Tenaga Guru PAUD/TK non PNS dan Guru bantu Desa Sungai Ukoi dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini di Kabupaten Sintang.pada umumnya dan khusus di Desa Sungai Ukoi perlu di selenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada (sub a Dan b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Ukoi tentang Tenaga Guru PAUD/TK non PNS dan Guru Bantu Desa Sungai Ukoi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sintang di Sintang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
 11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
 12. Rekomendasi Kabupaten Sintang Barat NomorTahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat dan Kelembagaan Desa.
 13. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 15. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standarisasi Nasional Pendidikan.
 16. Permen 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Uko
Pada Tanggal : 01 Juli 2020
Kepala Desa



SEBASTIAN JABA

Tembusan Kepada Yth

1. Camat Sungai Tebelian
2. Ketua BPD Desa Sungai Uko;
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI UKOI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TANGGAL : 01 Juli 2020

TENTANG : PENGANGKATAN GURU TK DAN GURU BANTU
DESA SUNGAI UKOI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

1. PENYELENGGARA

NO	NAMA PENYELENGGARA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	SUSANNA SUMI S.P.d	PANDAN 09, MEI 1982	S1	KEPALA TK	DUSUN LEBAK AKAM	NON PNS
2	EVA SOLINA	SINTANG, 05 APRIL 1987	SMA	SEKRETA RIS	DUSUN LEBAK AKAM	NON PNS
3	IKA TRISNA WATI	SINTANG, 03 APRIL 1988	SMA	BENDAH ARA	DUSUN SIMPANG TIGA	NON PNS

2. TENAGA PENDIDIK

NO	NAMA PENYELENGGARA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	TAMINA	Paoh Desa, 05 Juni 1971	SMA	GURU	DUSUN LEBAK AKAM	NON PNS
2	ELISABET WILIA WATI	SINTANG, 27 September 1980	SMA	GURU	DUSUN SIMPANG TIGA	NON PNS
3	MARTA SELPIANA SARI S.PdK	Mekar Pelita, 27 Juni 1990	S1	GURU	DUSUN LEBAK AKAM	NON PNS

Ditetapkan di : Sungai Ukoi
Pada Tanggal : 05 Agustus 2020

Kepala Desa

SEBASTIAN JABA

